

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup handal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwiltrop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Laporan keuangan menyediakan bermacam informasi keuangan yang bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan serta dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Bawono, 2010).

Menurut Ardini (2010) Para pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara yang umum dapat ditempuh untuk mendapatkan informasi yang handal adalah dengan mengharuskan dilakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen juga mempunyai kepentingan baik kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya. Biasanya manajemen akan meminta agar auditor memberikan jaminan kepada para pemakai bahwa laporan keuangan bisa diandalkan.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, termasuk meningkatkan kualitas audit dari Akuntan Publik untuk menjamin keterbukaan dan akurasi informasi keuangan perusahaan. Akuntan Publik sebagai pihak yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak agen dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik (Martiningsih, 2009).

Menurut Rohman dan Queena (2012) Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP,2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki oleh auditor, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Dalam suatu audit atas laporan keuangan, auditor harus berinteraksi dan menjalin hubungan profesional tidak hanya dengan manajemen tetapi juga dengan dewan komisaris dan komite audit, auditor intern, dan pemegang saham. Selama audit berlangsung, auditor harus sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen Untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui

perlunya penilaian yang obyektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh selama audit berlangsung. Hal ini dilakukan auditor agar laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat diandalkan dan manajemen juga akan mendapat keyakinan dan kepercayaan dari pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi attestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, (Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP 2001), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit.

Rossietta dan Wibowo (2009), Akuntan Publik diharapkan mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang berguna bagi dunia bisnis dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Akuntan Publik diharapkan senantiasa menjunjung tinggi etika, kaidah moral, dan mempunyai kompetensi, serta mentaati aturan tentang masa penugasan (*tenure*) audit yang ditetapkan oleh yang berwenang. Penelitian yang dilakukan oleh Lehman (2006) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Haynes e (1998) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dimiliki auditor ikut berperan dalam

menentukan pertimbangan (*judgment*) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensi auditor. Menurut penelitian Ferdinan (2010), salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) yang dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor secara wajib diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta.

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atau simpulan, sehingga dengan demikian pendapat atau simpulan yang diberikan tersebut berdasarkan integritas dan objektivitas yang tinggi. Penelitian yang dilakukan Wibowo (2009) menyebutkan auditor yang memiliki obyektifitas yaitu auditor yang dapat melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya. Maburri dan Jaka (2010) menyatakan semakin tinggi obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas auditnya.

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi obyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas

berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan (Sukriah dan Inapty, 2009). Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan dan pandangan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard, 1987 dalam Harhinto, 2004:35).

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asih, 2006). Menurut Tubbs dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) Mendeteksi kesalahan, (2) Memahami kesalahan secara akurat, (3) Mencari penyebab kesalahan.

Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit. Seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya (Nataline, 2007).

Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal, jujur dan terus terang dalam batasan objek pemeriksaan. Pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Penelitian yang dilakukan Maburri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik. Sukriah (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Wibowo (2009) mengemukakan integritas auditor menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas keputusan mereka.

Etika merupakan aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Profesional dalam etika profesi mengisyaratkan suatu kebanggaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan klien dan keinginan tulus dalam membantu permasalahan yang dihadapi klien sehingga profesi tersebut dapat menjadi kepercayaan masyarakat (Purba, 2009).

Purba, (2009) mengidentifikasi permasalahan etika paling sulit adalah permintaan klien untuk merubah laporan keuangan, permasalahan profesional, dan melakukan penipuan. Nugrahiningsih (2005) menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat mengidentifikasi perilaku etis dan tidak etis sangat berguna bagi semua profesi termasuk auditor.

Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga standar perilaku etis. Kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap peran profesi akuntan, khususnya atas kinerja akuntan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa profesi membutuhkan akuntan profesional. Maka dari itu diperlukan etika auditor yang sesuai dengan prinsip etika profesi dan kode etik untuk menunjang kinerja auditor. Apabila seorang auditor memiliki etika yang tidak baik, maka hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor.

Skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Skeptisisme profesional auditor tersirat di dalam literatur dengan adanya keharusan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang material yang terjadi di dalam perusahaan klien

Gusti dan Syahril (2008), dalam model “*Professional Scepticism Auditor*” menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor-faktor kecondongan etika, faktor-faktor situasi dan pengalaman. Semakin skeptis seorang auditor maka semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit.

Gusti dan Syahril (2008) menguji hubungan skeptisisme profesional auditor dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik dan apakah ada hubungan situasi audit, etika, pengalaman, dan keahlian audit dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara skeptisisme profesional auditor dan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur?
2. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur?
3. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur?
5. Apakah integritas berpengaruh positif kualitas audit BPK di Jawa Timur?
6. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur?
7. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh independensi terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh obyektifitas terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur.

4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur.
5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh integritas terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur.
6. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh etika terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur.
7. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit BPK di Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik kualitas hasil audit.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya mengenai kualitas audit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai pembahasan kualitas audit.

1.5. Kontribusi Penelitian

Berbagai penelitian mengenai kualitas audit telah banyak dilakukan tetapi hasil penelitian selalu menunjukkan bukti empiris yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu yang dilakukan Martiningsih (2009) membuktikan pengaruh etika dan *tuner* terhadap kualitas audit. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel pengalaman, obyektifitas, independensi, pengetahuan, integritas, dan skeptisme. Kedua, pada penelitian sebelumnya oleh Bawono (2010) membuktikan pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel obyektifitas, pengetahuan, integritas, dan skeptisme.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pricilia dan Rohman (2012). Variabel-variabel yang digunakan adalah independensi, obyektifitas, pengetahuan, pengalaman, integritas, etika dan skeptisme. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah perbedaan populasi, tempat dan tahun dari variabel yang sama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menguji kembali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, pada penelitian ini akan ditambahkan beberapa variabel dan dilakukan pada obyek berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menguji hubungan independensi, obyektifitas, pengetahuan, pengalaman, integritas, etika audit dan skeptisme profesional dengan kualitas audit.